

**PERAN WALI NAGARI SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN  
PADA NAGARI BARU SETELAH PEMEKARAN (STUDI KASUS  
NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM  
KABUPATEN AGAM)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi  
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana*



**Oleh:**

**PUTRI RAHMADANI**

**2210012111059**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2026**

**NO. Reg: 30/Skripsi/HTN/FH/III-2026**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg: 30/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Putri Rahmadani  
Nomor : 2210012111059  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Wali Nagari Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Pada  
Nagari Baru Setelah Pemekaran (Studi Kasus Nagari Durian  
Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam)

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu  
Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Helmi Chandra SY, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



Helmi Chandra SY, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 30/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Putri Rahmadani  
Nomor : 2210012111059  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Wali Nagari Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Pada  
Nagari Baru Setelah Pemekaran (Studi Kasus Nagari Durian  
Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Empat Bulan Maret  
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Pembimbing)



2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota Penguji)



3. Nurbeti, S.H, M.Hum (Anggota Penguji)



 Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**PERAN WALI NAGARI SEBAGAI PENYELENGGARA  
PEMERINTAHAN PADA NAGARI BARU SETELAH PEMEKARAN  
(STUDI KASUS NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM,  
KABUPATEN AGAM)**

**Putri Rahmadani<sup>1</sup>, Helmi Chandra SY, S.H., M.H<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [putriirahma1103@gmail.com](mailto:putriirahma1103@gmail.com)

**ABSTRAK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, Wali Nagari berwenang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Nagari Durian Kapeh Darussalam merupakan nagari pemekaran yang ditetapkan definitif pada tahun 2022. Rumusan masalah: 1) Bagaimana Peran Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan pada nagari baru setelah pemekaran? 2) Apa saja kendala-kendala Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan setelah pemekaran? 3) Bagaimana Upaya Penyelesaian Kendala Wali Nagari? Metode penelitian menggunakan yuridis sosiologis, dengan data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian: 1) Peran Wali Nagari yaitu: a. Penyelenggaraan pemerintahan nagari melalui struktur pemerintahan nagari baru, b. Pelaksanaan administrasi pemerintahan oleh Wali Nagari dalam mendukung pembangunan nagari, c. Pemberdayaan masyarakat melalui koordinasi dengan BAMUS dan tokoh masyarakat. 2).Kendala Wali Nagari yaitu: a.Keterbatasan kualitas dan pengalaman SDM perangkat nagari, b.Kurang tersedianya sarana dan prasarana, c. Kurang baiknya hubungan perangkat nagari dengan niniak mamak, d.Terjadinya pro kontra sebagian masyarakat dengan perangkat nagari. 3). Upaya Wali Nagari mengatasi kendala tersebut: a. Peningkatan kapasitas perangkat nagari melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan, b. Memanfaatkan anggaran nagari secara bertahap, c. Melibatkan dan memperkuat koordinasi dengan kelembagaan nagari dan BAMUS, d. Membangun komunikasi dan pendekatan persuasif secara berkelanjutan.

**Kata Kunci :Wali Nagari, Pemekaran Nagari, Nagari Baru.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, memberikan segala petunjuk, membukakan hati dan pikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul: **“PERAN WALI NAGARI SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN PADA NAGARI BARU SETELAH PEMEKARAN (STUDI KASUS NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM KABUPATEN AGAM)”**.

Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW. Pembimbing sejati dan contoh suri tauladan yang baik untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia akhirat.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi, namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun skripsi ini tidak lain adalah dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing, yang telah sabar membimbing penulis dan mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga serta arahan yang dapat mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam Penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta Prof . Dr. Diana Kartika
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Suamperi S.H., M.H.
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Helmi Chandra SY. S.H., M.H.
5. Dosen Penasehat Akademik (PA) saya di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Yofiza Media S.H., M.H.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan ibu tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan segala usaha membantu penulis dalam urusan adminisatrasi.
8. Wali Nagari Durian Kapeh Darussalam, bapak Andri yang telah berkenan memberikan izin penelitian, meluangkan waktu untuk wawancara, serta menyampaikan informasi dan keterangan yang sangat membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian.
9. Ketua BAMUS Nagari Durian Kapeh Darussalam, bapak Mulyadi atas kesediaan, dukungan, serta kerja sama yang diberikan, memberikan pandangan, dan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

10. Sekretariat nagari atau perangkat nagari yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan dokumen yang diperlukan selama penelitian berlangsung.
11. Kepada orang tua tercinta (Bunda Noni Dan Ayah Kasman) Bunda dan ayah adalah penyemangat dalam hidup saya. Doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, kesabaran, serta pengorbanan yang diberikan hingga saat ini menjadi kekuatan terbesar bagi anak perempuan pertamamu ini dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini. Setiap langkah, proses, jatuh bangun, dan keraguan yang penulis lalui serta pencapaian penulis tidak terlepas dari dukungan Ayah Bunda yang selalu menguatkan, bahkan disaat penulis berada dalam keputusasaan.
12. Kepada keluarga tersayang Nenek Rani, Ibu Nona, mama Asni Juwita, etek Okta Noviasyafitri, Abg Haiman Pratama, Adek Aulia Dwi Septia dan seluruh big family yang telah memberikan dukungan, dan bantuan sejak penulis memulai perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, dukungan yang diberikan baik secara moril maupun materil, menjadi sumber kemudahan dan motivasi bagi penulis dalam menempuh proses pendidikan. Segala do'a, dukungan, dan ketulusan dari keluarga besar memiliki arti yang sangat berharga dan turut mengantarkan penulis hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada Bapak Zulfadli S,Kom., M.Sc. dan istri Ibuk Wenny Nofita Sari Chan S.Pd. yang penuh kesabaran, dan telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di Universitas ini. Nasihat, kepercayaan dan dukungan yang diberikan sejak awal perkuliahan, terutama ditengah keraguan penulis dalam melanjutkan pendidikan pada masa itu,

menjadi titik awal yang sangat berarti dalam perjalanan akademik penulis hingga mampu menyelesaikan studi dan skripsi ini.

14. Kepada Riska Wulandari dan Novita Aulia sahabat penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah, selalu bertukar pikiran, dan yang selalu ada dalam setiap suka maupun duka, serta yang telah menemani proses perkuliahan dari awal sampai sekarang.
15. Kepada teman saya Riska Rahmawati, Kembang Seruni, Hesty Permata Yanda, Anggrei Melia Seulalae, Yuwilla Siswita Bawaulu yang telah memberikan dukungan, semangat selama proses skripsian kepada penulis.

Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa isi dan pembahasan dalam skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Akhir kata penullis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam kajian pemerintahan nagari dan pelaksanaan pemekaran nagari.

Padang, Maret 2026

Putri Rahmadani  
2210012111059

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	35
C. Tujuan Penelitian.....	35
D. Metode Penelitian.....	36
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>40</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Pemerintahan Nagari .....</b>	<b>40</b>
1. Dasar Hukum Pemerintahan Nagari .....	40
2. Kedudukan Pemerintahan Nagari .....	40
3. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Nagari .....	40
<b>B. Tinjauan Tentang Wali Nagari .....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian Wali Nagari.....	40
2. Tugas dan Wewenang Wali Nagari .....	40
3. Dasar Hukum Wali Nagari .....	40

<b>C. Tinjauan Tentang Pemerintahan Wilayah .....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian Pemerintah Wilayah.....	40
2. Syarat-syarat Pemerintah Wilayah.....	40
3. Dasar Hukum Pemerintah Wilayah .....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Peran Wali Nagari Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Pada Nagari Baru Setelah Pemekaran.....	40
B. Kendala-kendala Wali Nagari Sebagai Penyelenggara Pemerinatahan Pada Nagari Baru Setelah Pemekaran .....	40
C. Upaya Penyelesaian Kendala dalam Penyelenggaraan Pemerintahan pada Nagari Baru Setelah Pemekaran.....	40
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan.....	68
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Syarat-syarat Pembentukan Pemerintahan.....	33
Tabel 3. 1 Luas Wilayah Menurut Dusun .....	40
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah KK dan Jumlah Jiwa .....	40
Tabel 3. 3 Rincian Anggaran Pendapatan Dana Desa Tahun 2023 .....	40
Tabel 3. 4 Laporan PertanggungJawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.....	40
Tabel 3. 5 Rincian Anggaran Pendapatan Dana Desa Dan Laporan PertanggungJawaban Realisasi APB Nagari Tahun 2024 .....	40
Tabel 3. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	40
Tabel 3. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	40
Tabel 3. 8 Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan.....	40
Tabel 3. 9 Tujuh Nama Tuo Suku Nagari Durian Kapeh Darussalam.....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Prasasti Peresmian Pemekaran Nagari Durian Kapeh Darussalam ...	40
Gambar 2 Struktur Organisasi Nagari Durian Kapeh Darussalam, 2025 .....	40
Gambar 3 Struktur BAMUS Periode 2023-2029 .....	40
Gambar 4 Pendistribusian Bantuan Kepada masyarakat .....	40
Gambar 5 Rapat Dan Musyawarah dengan Nagari Induk .....	40
Gambar 6 Rapat rutin Wali Nagari dengan seluruh Perangkat Nagari dan tokoh masyarakat.....	40

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peran Wali Nagari setelah pemekaran menjadi aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, mengingat keberadaan nagari baru memerlukan kepemimpinan yang mampu mengarahkan jalannya pemerintahan secara berkelanjutan. Setelah pemekaran, Wali Nagari bertanggung jawab untuk membangun kembali struktur pemerintahan dan pelayanan publik yang baru, sekaligus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk ninik mamak dan masyarakat, untuk kelancaran pembangunan nagari.

Kebijakan pemekaran nagari dimotivasi oleh upaya memperdekat pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menyelaraskan kewenangan pemerintahan dengan karakteristik kultural Minangkabau.<sup>1</sup> Namun di lapangan, pemekaran juga memunculkan tantangan baru terkait kapasitas pemerintahan, alokasi sumber daya, dan koordinasi antar institusi nagari. Studi tentang dinamika pemekaran nagari di Sumatera Barat menunjukkan bahwa proses pemekaran bersifat politis dan administratif serta berimplikasi pada pemerataan pembangunan dan tata kelola nagari.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ernawati, tentang Wali Nagari Pemimpin Adat dan Pemerintahan di Minangkabau <https://rri.co.id/bukittinggi/daerah/1725954/wali-nagari-pemimpin-adat-dan-pemerintahan-di-minangkabau>, diakses pada tanggal 30 September 2025 Pukul 22:06 WIB.

<sup>2</sup> Chiquita Puspa Annisa Dewi, 2024, Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Tata Kelola Pelayanan Publik, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal-dampak-pemekaran-wilayah-terhadap-tata-kelola-pelayanan-publik>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2025 Pukul 22:46 WIB.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peran dan kewenangan penyelenggara pemerintahan di tingkat nagari yang dalam konteks Sumatera Barat dipahami sebagai bentuk desa adat menjadi semakin jelas dan terarah. Diatur dalam Bab IV Kewenangan Desa, yaitu pada Pasal 18 dan 19 :

Pasal 18 : Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19 : Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatas memberikan pengakuan terhadap hak asal-usul dan kewenangan berskala nagari. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang kuat bagi legitimasi dan tanggung jawab wali nagari dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk di wilayah hasil pemekaran. Dalam praktik pemerintahan nagari, wali nagari memegang posisi strategis sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari dan penggerak pembangunan. Tugas operasional wali nagari mencakup administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya, koordinasi dengan perangkat nagari dan badan permusyawaratan nagari (Bamus), serta perumusan kebijakan termasuk produk hukum nagari. Namun, ketika sebuah nagari baru terbentuk melalui pemekaran, wali nagari dihadapkan pada masalah khas: kelemahan kapasitas administratif, kebutuhan penyusunan perangkat

pemerintahan dan peraturan nagari, serta tekanan untuk segera memenuhi harapan masyarakat akan layanan publik yang lebih baik.<sup>3</sup>

Pemekaran daerah didefinisikan sebagai proses pembentukan wilayah administratif baru dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Merinci pembentukan Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Ini merupakan salah satu bentuk pemekaran wilayah di tingkat yang lebih kecil. Prinsip ini juga berlaku pada level nagari, di mana pemekaran menuntut penataan ulang kelembagaan, perangkat, serta mekanisme pelayanan publik. Oleh karena itu, kapasitas wali nagari dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan menjadi kunci keberhasilan nagari hasil pemekaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015, Pasal 221 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Kecamatan dibentuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah agar pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat bawah berjalan lebih efektif, pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Wali Nagari memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat. Wali

---

<sup>3</sup> Diah Wahyuningsih, Zuly Qodir, Tengku Imam Syarifuddin, 2020, *Journal of Government Science (GovSci) Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Dinamika pemekaran wilayah Nagari Rabi Jonggor kabupaten pasaman barat, Vol 1 No.2, hlm 64-83.

Nagari juga berkewajiban memimpin proses penyusunan peraturan nagari, menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari), dan mengoptimalkan Dana Desa agar pembangunan dapat berjalan efektif sesuai kebutuhan masyarakat nagari baru.

Secara yuridis, pembentukan nagari ini diawali dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Agam Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan Durian Kapeh Darussalam Kecamatan Tanjung Mutiara. Pembentukan Nagari Durian Kapeh Darussalam sebagai nagari hasil pemekaran tidak terlepas dari adanya dasar hukum yang jelas sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan nagari, peraturan tersebut menjadi dasar hukum awal bagi pembentukan struktur pemerintahan nagari, pengangkatan perangkat nagari, serta pelaksanaan fungsi pemerintahan pada masa persiapan sebelum nagari ditetapkan sebagai nagari definitif. Dengan adanya landasan hukum tersebut, Wali Nagari memiliki legitimasi dalam membangun dan menata struktur pemerintahan nagari baru agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif pasca pemekaran.

Secara umum Durian Kapeh Darussalam adalah sebuah wilayah yang merupakan bagian dari kenagarian Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam dalam strata pemerintahan dikenal dengan Jorong Durian Kapas. Masyarakat Jorong Durian Kapas sangat dinamis dan berkembang dalam memacu perkembangan jorongnya untuk menjadi yang terbaik bagi kesejahteraan bersama baik melalui pembangunan jorong secara swadaya masyarakat atau memanfaatkan maksimal dari dukungan pemerintah. Menyimak dari perkembangan lingkungan dan arah-arahan dari pejabat

pemerintahan (walinagari), bapak camat dan pejabat pemerintahan lainnya serta melihat kedalam kondisi serta fakta yang ada lahirlah suatu keinginan masyarakat jorong Durian Kapas dengan memohon kepada pemerintah terkait diikuti agar Jorong Durian Kapas ditingkatkan statusnya (dimekarkan) menjadi sebuah kenagarian (lepas dari kenagarian induk yaitu Tiku Utara) dengan nama atau sebutan “Kanagarian Durian Kapeh Darussalam”.

Nagari Durian Kapeh Darussalam awalnya adalah salah satu jorong yang termasuk kedalam Nagari Tiku Utara. Karena persyaratan untuk menjadi sebuah nagari sudah terpenuhi oleh jorong tersebut sehingga bisa dibentuk menjadi sebuah nagari yang definitif pada tanggal 14 Desember 2022, nagari tersebut sekarang dinamakan adalah Nagari Durian Kapeh Darussalam. Sementara ini Nagari Durian Kapeh Darussalam mempunyai 4 Dusun yaitu Dusun Pasa Durian Kapeh, Bukik Batu Apuang, Bukik Sariak dan Sungai Sirah. Dimana ke 4 dusun tersebut sudah mempunyai sarana/prasarana seperti sarana dibidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang trantib, bidang pertanian dan bidang perekonomian. Nagari Persiapan Durian Kapeh Darussalam ini juga mempunyai pandan pusaro yang terletak di Bukik Sari Bulan.<sup>4</sup>

Sebelum dilakukan pemekaran, nagari induk memiliki jumlah penduduk yang cukup besar sehingga pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara merata. Bantuan pemerintah kepada masyarakat sering kali tidak tersalurkan secara optimal, dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat menjadi

---

<sup>4</sup> Digitalisasi Data GIS Nagari Durian Kapeh Darussalam, 2024, Sejarah Nagari, <https://nagaridkds.com>. diakses pada tanggal 29 September 2025 Pukul 08: 10 WIB.

berkurang karena terbatasnya jangkauan dan kapasitas pemerintahan nagari induk. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas pelayanan dan pemerataan pembangunan di tingkat jorong. Dimana pengalaman pribadi saya, untuk mengurus administrasi seperti salah satu contohnya mengurus percetakan KTP saya harus pergi kecapil lubuk basung, terkadang tidak tuntas waktu mengurusnya dalam satu hari karena antrian yang panjang, sedangkan jarak rumah saya kecapil lubuk basung sekitar satu jam lebih belum juga lagi antriannya yang seharian itu sangat menghabiskan waktu. Jujur dengan adanya pemekaran nagari ini saya pribadi sangat bersyukur karena itu meringankan dan menghemat pengurusan administrasi saya.

Syarat pembentukan pemerintahan nagari setelah pemekaran mencakup syarat fisik (batas wilayah jelas, harta kekayaan, sarana prasarana, dan beberapa jorong) dan syarat non-fisik (kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki beberapa suku, dan sistem pemerintahan adat seperti Kerapatan Adat Nagari atau KAN).<sup>5</sup> Pembentukan Nagari Durian Kapeh Darussalam juga telah memenuhi syarat-syarat pembentukan pemerintahan nagari sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, tetapi ada beberapa tantangan yang dihadapi wali nagari pada tahun pertama pemekaran nagari. Untuk lebih jelas syarat-syarat pembentukan pemerintahan di Nagari Durian Kapeh Darussalam dapat dilihat dari tabel berikut:

---

<sup>5</sup> Delfina Gusman, Alsyam, 2023, Rekonstruksi hukum terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan nagari masyarakat heterogen sumatera barat (Studi pada nagari gagur di Kabupaten agam), *University of bengkulu law journal*, Volume 8 No. 1 hlm 29.

**Tabel 1.1**  
**Syarat-syarat Pembentukan Pemerintahan**

Kategori	Syarat	Penjelasan	Ada/ tidak
Fisik	Batas wilayah yang jelas	Nagari yang baru harus memiliki batas wilayah yang telah ditetapkan secara jelas.	✓
	Sarana dan prasarana pemerintahan	Tersedianya fasilitas fisik untuk operasional pemerintahan, seperti kantor wali nagari dan jorong	✓
	Peta Wilayah	Pembuatan peta wilayah yang menggambarkan batas-batas nagari baru menjadi krusial.	✓
	Beberapa Jorong	Wilayah nagari yang baru terdiri dari beberapa jorong (bagian dari nagari)	X
	Staf pemerintahan wali nagari/nagari	Memiliki aparatur atau perangkat nagari yang kompeten dan memahami tata kelola pemerintahan, administrasi, serta pelayanan publik di tingkat nagari	X
Non-Fisik	Kesatuan masyarakat hukum adat	Nagari baru harus merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui.	✓
	Beberapa suku	Memiliki keberagaman suku yang menjadi bagian dari masyarakat nagari.	✓
	Lembaga adat	Memiliki lembaga-lembaga adat, seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), untuk menjalankan fungsi adat.	X
	Sistem pemerintahan	Terbentuknya sistem pemerintahan nagari yang terdiri dari Wali Nagari dan unsur-unsur lainnya seperti Badan Musyawaratan (Bamus) yang anggotanya mewakili berbagai unsur di nagari (niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, dll.).	✓

Sumber : Nagari Durian Kapeh Darussalam, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sejak pelaksanaan pemekaran nagari, dimana Nagari Durian Kapeh Darussalam masih disebut Nagari Persiapan. Wali Nagari memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan baru yang mandiri. Namun, pada tahun-tahun awal setelah pemekaran, masih dijumpai berbagai kendala dalam proses penyesuaian sistem pemerintahan. Pada tahun pertama, Pada masa awal setelah pemekaran,

pemerintahan Nagari Durian Kapeh Darussalam masih berada pada tahap penyesuaian kelembagaan, di mana kantor wali nagari yang ada belum sempurna belum memenuhi standar ideal sebagai pusat pelayanan publik, staf pemerintahan belum terbentuk secara lengkap, serta jorong-jorong belum dibentuk, sehingga penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik masih terbatas. Kondisi ini mencerminkan bahwa aspek kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama dalam implementasi pemerintahan nagari baru.

Sejak pemekaran hingga periode pemerintahan saat ini, wali nagari Durian Kapeh Darussalam masih dipegang oleh figur yang sama sejak awal pemekaran. Hal ini memberikan kontinuitas kepemimpinan, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam menyesuaikan struktur dan sistem pemerintahan yang lebih ideal sesuai dengan status nagari definitif.<sup>6</sup>

Dengan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **PERAN WALI NAGARI SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN PADA NAGARI BARU SETELAH PEMEKARAN (STUDI KASUS NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM, KABUPATEN AGAM).**

---

<sup>6</sup> Sumbar Fokus. com, 2023, DKDS nagari baru di Kec. Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam telah memiliki wali nagari definitif, <https://sumbarfokus.com/bangun-durian-kapeh-darussalam-bupati-agam-minta-walnag-rangkul-masyarakat> diakses pada tanggal 17 Oktober 2025 Pukul 01:18 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan pada nagari baru setelah pemekaran (Studi kasus Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam)?
2. Apa Saja Kendala-kendala Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan pada nagari baru setelah pemekaran (Studi kasus Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam)?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian kendala Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan pada nagari baru setelah pemekaran (Studi kasus Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Untuk menganalisis peran Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan pada Nagari baru setelah pemekaran (Studi kasus Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam).
2. Untuk Menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan pada nagari baru setelah pemekaran (Studi kasus Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam).
3. Untuk Menganalisis upaya penyelesaian kendala yang dilakukan oleh Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan pada nagari baru setelah pemekaran (Studi kasus Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam).

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, Penelitian yuridis sosiologis adalah sebuah metode penelitian hukum yang mengkaji efektivitas dan implementasi aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, bukan hanya teks hukumnya saja.<sup>7</sup> Metode ini menggabungkan pendekatan hukum (yuridis) dengan penelitian sosial (sosiologis) untuk menganalisis bagaimana hukum bekerja secara nyata di lapangan melalui wawancara, dan pengumpulan data primer dan sekunder.

Penelitian ini berbentuk penelitian kasus (studi kasus). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai peran Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan, serta kendala-kendala dan upaya penyelesaian kendala Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan yang memengaruhi pelaksanaan fungsi pemerintahan nagari setelah proses pemekaran.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti.<sup>8</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau informan utama di lapangan.

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134.

<sup>8</sup> Bambang Suggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 37.

Data primer dalam penelitian ini didapatkan secara langsung oleh peneliti dari Wali Nagari Durian Kapeh Darussalam dan Badan Musyawarah (Bamus) yang memahami penyelenggaraan pemerintahan nagari setelah pemekaran.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti adalah data dikumpulkan oleh orang lain<sup>9</sup>. Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait data hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian yang terdiri dari buku teks, skripsi, tesis, situs web, dan jurnal hukum.<sup>10</sup> Berikut ini ialah sejumlah data sekunder:

1) Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, konstitusi adalah bahan hukum primer yang berkaitan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang- undang nomor 9 tahun 2015.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

---

<sup>9</sup> Ibid.,

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 185.

- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Nagari.
- i) Peraturan Bupati Agam Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan Durian Kapeh Darussalam Kecamatan Tanjung Mutiara.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mempunyai sumber dari dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, situ web yang relevan dengan peran wali nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari setelah pemekaran.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik penelitian yang digunakan dengan cara menelaah dan menganalisis data tertulis yang bersumber dari dokumen resmi, buku-buku, literatur, serta dokumen resmi

pemerintahan nagari atau situs web yang relevan,<sup>11</sup> yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di nagari baru hasil pemekaran.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab tatap muka antara pewawancara dan responden, baik menggunakan pedoman (guide) wawancara maupun tidak<sup>12</sup>.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi struktur adalah metode penelitian yang menggabungkan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, kemudian mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dilapangan dan responden bebas menjawab.<sup>13</sup> Responden dalam penelitian ini meliputi 2 informan yaitu Wali Nagari Durian Kapeh Darussalam, Bapak Andri dan ketua BAMUS Bapak Mulyadi. Melalui wawancara ini, peneliti bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai peran Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan setelah pemekaran dalam menjalankan fungsi pemerintahan di nagari baru tersebut.

---

<sup>11</sup> Natalina Nilamsari, 2014, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Wacana*, Volume 13 No.2, hlm 177.

<sup>12</sup> Burhan Bungin 2013, *Metode penelitian hukum*, UIN Suska Riau, Kencana Prenada Media Group, jakarta, hlm 42.

<sup>13</sup> Sarmini, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, hlm 190.

#### 4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.<sup>14</sup> Dan dimana data yang terkumpul dalam bentuk transkrip wawancara dan catatan lapangan dianalisa secara deskriptif untuk menghasilkan suatu simpulan dalam penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 250.